



# **PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk**

( "Perseroan" )

Berkedudukan di Bandung

## **PEMBERITAHUAN**

**KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN**

**PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk ("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2011 di Hotel Hilton Ballroom 1 Lantai 3, Jl. Hos Tjokroaminoto 41-43 Bandung, telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut:

### **TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI**

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
- b. Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 22 Juli 2011.
- c. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai akan dilaksanakannya melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 5 Agustus 2011. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
- d. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT. Sinartama Gunita dengan alamat Plaza BII Menara III Lantai 12, Jln. M. H. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350 paling lambat pada tanggal 22 Juli 2011

pada pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.

- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 22 Juli 2011 Pukul 16.00 WIB, tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- g. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 19 Agustus 2011.